



Standar Pelayanan Perinatalogi

No. SK : KP.00/91/RSUD.RBC/MSJ/2023

Persyaratan

1. 1. Permintaan Perawatan Oleh Dokter atau DPJP.
2. 2. Lembar Persetujuan Ranap, Status Kepersertaan Jaminan Kesehatan, dan Inform Concern yang telah ditanda tangani oleh pasien/keluarga.
3. 3. Kelengkapan Pemeriksaan Penunjang. (Jika Diperlukan)
4. 4. Kelengkapan berkas rekam medis. (Oleh RM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dari Instalasi Gawat Darurat/ dari Ruang Lain/ Klinik
2. Petugas (perawat) menerima pasien di Ruang Perinatalogi
3. Petugas Ruangan lain/ Klinik dan petugas Perinatalogi melakukan serah terima pasien dan membubuhkan tanda tangan pada lembar serah terima
4. Perawat Perinatalogi melakukan edukasi sesuai hasil assesmen
5. Pasien diberikan asuhan medis dan keperawatan selama di rawat di Perinatalogi
6. Pasien Pulang, pindah ruang atau di rujuk

Waktu Penyelesaian

0

Waktu monitoring dan asuhan pelayanan 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Perbup No II TH 2021 tentang tarif pelayanan RSUD RBC Mesuji
2. JKN : Sesuai permenkes no 59 tahun 2014 (INA CBGs)

Pembiayaan Lainnya : Sesuai SK Direktur RSUD



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl.ZA Pagar Alam 34699 085278583286

Pemerintah Kab. Mesuji / Rumah Sakit Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

Email: rsud.rbcmesuji@gmail.com

https://bit.ly/SURVAI_KEPUASAN_PELANGGAN_RSUD_RBC

Call center ; 0822-7858-3266 Kritik saran ; 082185533382